



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

KERTAS KEBIJAKAN

Indonesia Ocean Justice Initiative

Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Berkenaan dengan penerbitan PP 26/2023, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KESESUAIAN PP 26/2023 DENGAN UU 23/2014

- 1.1. Pada konsideran ‘menimbang’ dalam PP 26/2023 menyebutkan bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014) merupakan dasar hukum yang melandasi penerbitan PP 26/2023.
- 1.2. Pasal 56 terdapat pada Bagian Kedua dari Bab VIII UU 32/2014 yang mengatur mengenai Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut. Bagian Kedua dimaksud terdiri dari 7 pasal yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 57.
- 1.3. Untuk memahami Pasal 56, maka Bagian Kedua Bab VIII UU 32/2014 dimaksud harus dibaca secara menyeluruh dengan juga memperhatikan ketentuan umum serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal UU 32/2014.
- 1.4. Pasal 50 – 57 UU 32/2014 tidak mengalami perubahan apapun sampai saat ini, termasuk oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga teks Pasal 50 – 57 adalah teks asli pada saat UU 32/2014 diundangkan.



- 1.5. Ketentuan umum UU 32/2014, khususnya Pasal 1 angka 10 mendefinisikan “**Pelindungan Lingkungan Laut**” sebagai “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut...”
- 1.6. Selain itu, Pasal 1 angka 11 mendefinisikan “**Pencemaran Laut**” sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.”
- 1.7. Pasal 50 UU 32/2014 menyebutkan bahwa “**pelindungan lingkungan laut dilaksanakan melalui**”: (a) konservasi laut; (b) pengendalian pencemaran laut; (c) penanggulangan bencana kelautan; dan (d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana.
- 1.8. Pada bagian penjelasan Pasal 50 UU 32/2014, dijelaskan lebih rinci bahwa:
 - 1.8.1. Konservasi laut **dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya Laut**, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik **untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman sumber daya Laut. Upaya konservasi Laut termasuk pelindungan dan pelestarian biota laut** yang memiliki daya jelajah dan ruaya jauh seperti reptil (berbagai jenis penyu Laut) dan mamalia Laut (paus dan



- dugong) **serta dalam rangka perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut** seperti gunung Laut.
- 1.8.2. Pengendalian pencemaran laut adalah **kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.**
 - 1.8.3. Penanggulangan bencana adalah **serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.**
 - 1.8.4. Kerusakan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan laut **yang berdampak merugikan bagi sumber daya laut, kesehatan manusia dan kegiatan kelautan lainnya.**
- 1.9. Berkenaan dengan **konservasi laut**, Pasal 51 ayat (1) UU 32/2014 mewajibkan Pemerintah untuk **menetapkan kebijakan konservasi laut** sebagai bagian yang integral dengan perlindungan lingkungan laut. Pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan/atau daerah diberikan hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan laut yang disebutkan dalam ayat (1). Kebijakan konservasi laut, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3), dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas Kawasan untuk mendukung perlindungan lingkungan laut. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (4) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di wilayah perairan dan yurisdiksi harus memperhatikan kawasan konservasi. Pasal 51 ayat (5) menyebutkan bahwa kebijakan dan



pengelolaan konservasi laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.10. Mengenai **pengendalian pencemaran laut**, Pasal 52 ayat (1) UU 32/2014 menyebutkan terdapat beberapa **sumber pencemaran yaitu (a) daratan; (b) kegiatan di laut; (c) dan kegiatan dari udara**. Pasal 52 ayat (2) UU 32/2014 menyebutkan bahwa pencemaran dapat terjadi di (a) wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi; (b) dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi; dan (c) dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya Pasal 52 ayat (3) dan (4) mengatur mengenai **proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi** dari pencemaran laut dilaksanakan (a) berdasarkan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan kehati-hatian (*precautionary principle*) dan (b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.11. Berkenaan dengan **bencana kelautan**, Pasal 53 ayat (1) UU 32/2014 menyebutkan bahwa bencana alam disebabkan oleh (a) fenomena alam; (b) pencemaran lingkungan; dan/atau (c) pemanasan global. Fenomena alam dalam Pasal 53 ayat (2) disebutkan dapat berupa (a) gempa bumi; (b) tsunami; (c) rob; (d) angin topan; dan (e) serangan hewan secara musiman. Pasal 53 ayat (3) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan dapat berupa (a) fenomena pasang merah (*red tide*); (b) pencemaran minyak; (c) pencemaran logam berat; (d) disperse thermal; dan (e) radiasi nuklir. Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (4) menyebutkan pemanasan global dapat berupa (a) kenaikan suhu; (b) kenaikan muka air laut; dan/atau (c) el nino dan la nina.



- 1.12. **Pasal 54 UU 32/2014** kemudian mewajibkan pemerintah menyusun kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan yang dapat dilakukan melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*); (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas di laut.
- 1.13. Selain menyusun kebijakan, **Pasal 55 UU 32/2014** mewajibkan **Pemerintah Pusat dan Daerah** untuk menyelenggarakan/melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional.
- 1.14. **Pasal 56** mengatur mengenai **tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang dilaksanakan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut**. Selain itu, pelaksanaan hal ini dapat juga dilaksanakan dengan kerjasama bilateral, regional maupun multilateral.
- 1.15. Berdasarkan uraian pada poin 5 sampai 14 di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan **Pasal 56** sebagai dasar penerbitan **PP 26/2023** tidak tepat karena beberapa hal:
 - 1.15.1. Secara tekstual, **Pasal 56** tidak mendelegasikan pembentukan peraturan pemerintah. Berdasarkan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden **untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya**, dalam hal ini adalah UU 32/2014.

- 1.15.2. Pasal 56 ayat (2) menugaskan Pemerintah untuk **memiliki kebijakan** yang menyeluruh yang **mencakup pencegahan, pengurangan dan pengendalian lingkungan dari pencemaran serta penanganan lingkungan laut**. Kata hubung yang digunakan dalam Pasal 56 ayat (2) UU 32/2014 adalah “dan” sehingga keseluruhan komponen tersebut harus ada dan tidak dapat dimaknai secara sepotong-potong. Termasuk juga dalam hal ini adalah komponen kerjasama dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (3) UU 32/2014. Dengan demikian, tidak tepat Pasal 56 ini dijadikan dasar hukum untuk sebuah peraturan tentang kegiatan yang “spesifik” seperti pengelolaan sedimentasi laut.
- 1.15.3. Pasal 1 angka 10 UU 32/2014 secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan laut adalah sebuah **upaya sistematis dan terpadu** untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan.
- 1.15.4. **“Sistematis dan terpadu”** dalam konteks perlindungan laut mencakup 4 (empat) hal yang disebutkan di dalam Pasal 50



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

UU 32/2014 yaitu (a) konservasi laut; (b) pengendalian pencemaran laut; (c) penanggulangan bencana kelautan; dan (d) pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan dan bencana. PP 26/2023 tidak berhubungan dengan keempat komponen perlindungan laut tersebut di atas karena:

- **Pertama, pengelolaan sedimentasi tidak terkait dengan konservasi laut.** Jika dicermati pengertian konservasi laut sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU 32/2014, konservasi bertujuan untuk **keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan keanekaragaman hayati, perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi.** Dengan demikian jelas bahwa pengendalian sedimentasi laut tidak terkait dengan konservasi laut.
- **Kedua, pengelolaan sedimentasi tidak terkait dengan pengendalian pencemaran laut.** Salah satu elemen utama pencemaran laut berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 32/2014 adalah **kegiatan manusia yang menyebabkan terlampauinya baku mutu lingkungan laut.** Konsiderans menimbang huruf c PP 26/2023 menyebutkan “bahwa untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan”. **“Proses-proses alami” bukanlah “kegiatan manusia”;** dan **“mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan” tidaklah sama dengan “terlampauinya**



baku mutu lingkungan laut”. Lebih lanjut, dalam konteks pengendalian pencemaran laut, UU 32/2014 mengharuskan adanya kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Hal-hal ini tidak diatur dalam PP 26/2023. Dengan demikian jelas bahwa pengendalian sedimentasi ini tidak terkait dengan pengendalian pencemaran laut.

- Ketiga, **pengelolaan sedimentasi laut tidak terkait dengan penanggulangan bencana kelautan**. Sedimentasi laut bukanlah sebuah bencana. Pasal 53 UU 32/2014 telah menjabarkan secara rinci jenis-jenis bencana, dan proses alami pembentukan sedimen tidaklah termasuk salah satunya. **Dalam konteks bencana, yang dikehendaki UU 32/2014 adalah agar pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan pencemaran laut dan bencana** (Pasal 54 ayat (1) UU 32/2014), bukan perizinan untuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini sedimentasi laut, sebagaimana isi PP 26/2023. **Hal-hal yang harus tercakup dalam kebijakan penanggulangan bencana adalah “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi”** (penjelasan UU 32/2014) berupa (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*); (c) pengembangan perencanaan nasional



tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut; dan (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas di laut sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU 32/2014. **Dengan demikian, jelas bahwa pengelolaan sedimentasi laut tidak terkait dengan penanggulangan bencana kelautan.**

- Keempat, **pengelolaan sedimentasi laut tidak terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.** PP 26/2023 tidak mengatur aspek pencegahan kerusakan dan bencana. Telah dijelaskan juga di atas bahwa pembentukan sedimentasi laut bukanlah pencemaran dan bukan bencana dan bukan juga pencemaran. Apakah sedimentasi laut dapat diartikan sebagai penanggulangan kerusakan? Pada penjelasan UU 32/2014 “kerusakan” didefinisikan sebagai “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan laut yang berdampak merugikan bagi sumber daya laut, kesehatan manusia dan kegiatan kelautan lainnya.” Dengan demikian, walaupun tetap ingin dikaitkan dengan UU 32/2014, PP 26/2023 seharusnya mengatur mekanisme untuk menentukan bahwa sedimentasi laut adalah sebuah kerusakan. **Dua elemen penting dari definisi kerusakan berdasarkan UU 32/2014 yang harus**



dipenuhi adalah: (a) perubahan fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan laut; (b) berdampak merugikan bagi sumber daya laut, kesehatan manusia dan kegiatan kelautan lainnya. Pasal 5 PP 26/2023 yang mengatur mengenai perencanaan pengelolaan sedimentasi laut menyebutkan bahwa dalam dokumen perencanaan “hanya” memuat ... “b. prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan.” **“Prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan” tidak memenuhi kriteria “kerusakan” sebagaimana diatur dalam UU 32/2014. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan PP 26/2023 tidak sejalan dengan UU 32/2014.**

1.16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi PP 26/2023 bukanlah hal yang dikehendaki oleh UU 32/2014 dan karenanya Pasal 56 UU 32/2014 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penerbitan PP 26/2023.

2. INKONSISTENSI ANTARA PP 26/2023 DENGAN PP 5/2021

2.1. Kegiatan penggalian pasir laut adalah kegiatan yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dengan nomor kode **KBLI 08104** dengan judul **“Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut”**.

2.2. Pada lampiran PP 5/2021 disebutkan bahwa kegiatan **penggalian pasir dilarang untuk dilakukan di antara lain: pulau-pulau kecil terluar, pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus)**



hektar dan tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang.

- 2.3. Usaha penggalian pasir dikategorikan sebagai usaha yang memiliki **Risiko Tinggi** yang berarti kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya izin dan kegiatan ini wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
160	08104	Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut	1. Proposal yang memuat: a. lokasi pemanfaatan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut: a. di pulau-pulau kecil	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Sifat usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar
No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
			pasir laut; b. jumlah dan dasar pemanfaatan pasir laut; c. kondisi fisik, kimia dan biologi perairan; d. metode pengambilan atau penggalian pasir laut; e. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial; f. pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi		tersebut, b. pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar; c. kawasan konservasi; d. kawasan terumbu karang; e. kawasan mangrove, dan f. tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang. 2. Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan: a. berkelanjutan terhadap dan		2. Risiko Tinggi
No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
			pemanfaatan pasir laut g. lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut 2. Persyaratan teknis a. melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan; b. mengaktifkan sistem transmiter pemantauan kapal.		pergaulan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut; b. keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; c. akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut.		



- 2.4. PP 26/2023 mengatur kegiatan pengelolaan sedimentasi laut. **Salah satu hasil sedimentasi adalah pasir laut** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a PP 26/2023.
- 2.5. PP 26/2023 sekalipun melarang kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di 4 lokasi yaitu: (i) daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan terminal khusus; (ii) wilayah izin usaha pertambangan; (iii) alur pelayaran dan (iv) zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, **tidak ada larangan melakukan kegiatan di pulau-pulau kecil**. Dengan demikian, larangan tersebut perlu ditambahkan dengan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan pasir laut di pulau-pulau kecil.
- 2.6. Pasal 9 PP 26/2023 menyebutkan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan salah satunya untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil sedimentasi yang memiliki pasar ekspor adalah pasir. Sedimentasi berupa lumpur pada dasarnya adalah *waste* dan tidak untuk diekspor.

Tingkat pengerukan pasir tertinggi terjadi di wilayah Asia-Pacific, Eropa dan Amerika Utara.¹ **Singapura sejauh ini merupakan negara terbesar yang mengimpor pasir, terutama pasir yang berasal dari negara-negara tetangganya.**² (UN Comtrade, 2014;

¹ GESAMP, (2019), CG 5: *Sand and Gravel Mining in the Marine Environment – New Insights on a Growing Environmental Problem*

² Ibid.



Aquaknow, 2014). Berdasarkan United Nations Report tahun 2019, Singapura dalam dua dekade terakhir telah mengimpor sebanyak 517 juta ton pasir dari negara-negara tetangga.³

Larangan ekspor pasir laut dahulu dilarang pada tahun 2003. **Larangan tersebut perlu dipertahankan untuk mencegah dampak terhadap ekosistem**, terutama dengan adanya tekanan dari dampak perubahan iklim. Hal ini juga berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang telah melarang ekspor pasir laut. Berikut ini daftar negara-negara yang melarang ekspor pasir laut:

Negara	Tahun Penutupan Ekspor	Deskripsi
Cambodia ⁴	2017	Cambodia menutup ekspor pasir laut secara permanen setelah 1 (satu) tahun sebelumnya menutup sementara ekspor pasir laut. Pemerintah Cambodia menghentikan ekspor laut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya, pada tahun 2009 Cambodia melarang ekspor pasir sungai.
Malaysia ⁵	2019	Malaysia menutup ekspor pasir karena tingginya angka

³ Ibid.

⁴ <https://www.nepia.com/industry-news/ban-on-cambodian-sand-exports-to-singapore/>

⁵ <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-singapore-sand-exclusive-idUSKCN1TY0C4>



		penyelundupan pasir ilegal.
Thailand ⁶	2023	Thailand melarang ekspor pasir alami yang dikategorikan pada Custom Department tipe 25.05. Pasir tersebut pada umumnya berasal dari pesisir. Larangan ini untuk melindungi kebutuhan pasir dalam negeri Thailand.

Tabel 1. Daftar negara-negara yang melarang ekspor pasir laut

Kegiatan ekspor sumber daya alam non migas (mineral) terutama di negara-negara yang menggantungkan pendapatannya dari sumber daya alam dapat meningkatkan angka ketidakadilan, korupsi, kesenjangan sosial dan kemiskinan yang menimpa masyarakat daerah walaupun dapat meningkatkan pendapatan negara (Petar Kurecic et al., 2014). Selain itu, nilai ekonomi hanya dirasakan oleh pelaku usaha dan pemerintah pusat dalam bentuk PNBPNP sebab di dalam PP 26/2023 tidak diatur distribusi pendapatan daerah atau masyarakat lokal yang rentan mengalami dampak sosial karena kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Alasan legalisasi ekspor pasir laut karena maraknya praktik penyelundupan ke luar negeri khususnya ke Singapura dengan penerbitan PP 26/2023 merupakan alasan yang tidak logis. Untuk mencegah penyelundupan pasir laut ke luar negeri hendaknya pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan efek jera di perbatasan yang dilewati oleh pelaku

⁶ <https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-bans-exporting-of-natural-sand-423431>



penyelundupan, bukan dengan penerbitan aturan baru untuk melegalkan aktivitas yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan. Penerbitan PP 26/2023 tidak menjamin hilangnya praktik penyelundupan pasir laut sebagaimana dahulu Permen KP 12/2020 yang memperbolehkan ekspor benih lobster, pada praktiknya tidak menjamin penyelundupan benih lobster lintas berakhir.

Selain itu, mengenai ekspor pasir, Pasal 9 ayat (2) PP 26/2023 menyebutkan ekspor dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 jo. 40 Tahun 2022 telah menyebutkan pasir silika dan pasir kuarsa yang belum diolah serta pasir alam lainnya sebagai barang yang dilarang untuk ekspor.

3. PP 26/2023 TIDAK MENGATUR PENDALAMAN ALUR PELAYARAN

3.1. Pengerukan dasar laut untuk kepentingan alur pelayaran sudah diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU 17/2008 jo. UU 6/2023)⁷, Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (PP 5/2010 jo. PP 31/2021)⁸, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Transportasi.



Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Permenhub 125/2018 jo. Permenhub 53/2021)⁹.

- 3.2. Sejak diterbitkannya PP 26/2023, setidaknya 2 (dua) Menteri telah memberikan pernyataan bahwa salah satu tujuan PP 26/2023 adalah untuk **pendalaman alur pelayaran**. Pernyataan pertama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi¹⁰ dan pernyataan kedua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.¹¹
- 3.3. **Pernyataan tersebut bertentangan dengan isi dari PP 26/2023.** Pengerukan dasar laut untuk kepentingan pelayaran adalah kegiatan yang dikecualikan oleh PP 26/2023. Pasal 3 ayat (1) PP 26/2023 menyebutkan “pengelolaan hasil sedimentasi di laut dikecualikan pada: ... c. alur pelayaran.” Dengan demikian, jelas bahwa alur pelayaran sama sekali tidak ada kaitannya dengan PP 26/2023.

4. DAMPAK LINGKUNGAN PENGISAPAN PASIR LAUT

- 4.1. Kegiatan pengambilan pasir laut, menurut UNEP (2014), berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada keanekaragaman hayati, lanskap, berkurangnya luas wilayah (*land losses*), dan iklim. Tidak hanya itu, pengambilan pasir laut menyebabkan masalah lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. (UNEP, 2021) Bahkan dampak lingkungan seperti, perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, kemiskinan, kesehatan manusia, dan

⁹ Permenhub 125/2018 telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/30/luhut-pasir-laut-untuk-pengembangan-industri-besar>

¹¹

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230531/44/1661008/heboh-soal-ekspor-pasir-laut-menteri-esdm-demi-ke-amanan-pelayaran>



keadilan disebabkan dari penggalian pasir laut (Leal Filho et al., 2021; Schwartz et al., 2021)¹² Bagi keanekaragaman hayati, **pengambilan pasir laut dapat mendegradasi habitat biota laut yang berdampak pada penurunan jumlah fauna atau pergeseran komposisi spesies** (UNEP, 2014). Menurut penelitian (Sofiyani et al., 2012), di Kepulauan Riau, **pengambilan pasir laut dapat merusak mangrove dengan perubahan garis pantai**. Pada kasus-kasus ekstrem, **pengambilan pasir mengurangi daratan seperti di Pulau Nipah**. Berdasarkan penelitian (Poerba et al., 2011), Pulau Nipah mengalami perubahan garis pantai yang dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut serta pengambilan pasir laut di Pulau Karimun. **Pengambilan pasir dekat pantai juga telah menimbulkan erosi jangka panjang di beberapa negara salah satunya di California, Amerika Serikat** (Thornton et al., 2006; UNEP, 2014). Selain itu, **kegiatan ekspor pasir laut tentunya meningkatkan emisi gas rumah kaca dari transpor pasir jarak jauh**, serta secara tidak langsung melalui peningkatan produksi semen yang juga berdampak pada peningkatan emisi gas rumah kaca. (Mahasen et al., 2003 dan USGS 2012, UNEP, 2014).

Dampak Terhadap	Deskripsi
Keanekaragaman Hayati	Mengganggu ekosistem dan merusak habitat biota laut.

¹² UNEP/GRID Geneva, *An early exploration of data and knowledge availability for sand resources status*
1




Berkurangnya Luas Wilayah	Berkurangnya luas wilayah daratan maupun pesisir karena abrasi dan erosi akibat pengambilan pasir laut.
Fungsi Hidrologi Laut	Perubahan terhadap arus laut dan pola pasang surut.
Infrastruktur	Merusak bangunan-bangunan yang berada di pesisir laut.
Iklm	Melalui emisi kapal, secara tidak langsung meningkatnya produksi semen.
Bentang lahan	Mempercepat terjadinya abrasi pesisir.
Perlindungan bencana ekstrim	Berkurangnya perlindungan terhadap bencana, seperti banjir rob, dsb.

Tabel 2. Rangkuman dampak dari ekstraksi sedimentasi laut (UNEP, 2014)

Habitat dasar laut dapat mengalami kerusakan akibat aktivitas pengambilan sedimentasi laut. Hal ini dipicu dan diawali karena partikel-partikel atau bongkahan-bongkahan yang disortir oleh kapal isap dibuang kembali ke laut. Partikel-partikel yang dikembalikan kembali ke laut tersebut menyebabkan air laut menjadi keruh yang menyebabkan perubahan yang besar pada



habitat biota laut. Kerusakan habitat tersebut dapat terjadi pada area yang luas (Ashraf et al., 2011). Ilustrasi dampak aktivitas pengambilan pasir laut dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Dampak Langsung dan Tidak Langsung Akibat Eksploitasi Pasir Laut (Tillin, et. al, 2011)

4.2. Mengenai dampak sosial yang ditimbulkan akibat **kegiatan pengambilan pasir laut**, berdasarkan kajian Universitas Mulawarman (Andi Kurniawati et al., 2021) adalah **ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan sekitar yang menggantungkan nafkah hariannya dari laut yang terdampak**. Contoh kasus akibat kegiatan pembangunan proyek strategis nasional **Makassar New Port** yang membutuhkan pasir untuk **kegiatan reklamasi**, telah dilakukan pengambilan pasir laut di **Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan**. Kegiatan ini telah **menghilangkan sumber pendapatan nelayan Pulau**



Kodingareng yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut di perairan Kepulauan Spermonde. Sejumlah 250 nelayan harus beralih profesi menjadi pemecah batu dan pemulung, sumber nafkah 6474 masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari hasil laut menurun sejumlah 80%. Pada akhirnya, masyarakat tersebut terpaksa pindah tempat tinggal karena tidak dapat lagi memperoleh mata pencaharian seperti yang dilakukan sebelum pengambilan pasir laut. Hal ini melanggar hak rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

4.3. Penelitian lain membahas mengenai dampak pengambilan pasir laut pada habitat macrobenthos (organisme yang hidup di dasar laut) (Boyd, et al., 2005) yang sangat besar. Restorasi habitat macrobenthos tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara mengembalikan sedimen asli ke tempat semula. Macrobenthos sangat berperan dalam fungsi rantai makanan ekosistem laut. Potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pengisapan pasir laut sangat besar. Sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 23 s.d. Pasal 29 PP 26/2023 tidak akan pernah sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengisapan pasir laut.



5. KETIADAAN PARTISIPASI PUBLIK YANG BERMAKNA PADA PROSES PENYUSUNAN PP 26/2023

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundangan perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh wajib memenuhi tiga prasyarat penting di dalamnya, yaitu hak untuk didengarkan pendapat (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapat (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Dalam proses penyusunan PP 26/2023 partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) nyatanya tidak terpenuhi¹³ sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁴ dan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya perikanan (yang berpotensi terkena dampak dari aktivitas pemanfaatan pasir laut), organisasi lingkungan hidup, dan akademisi¹⁵ tidak dilibatkan dalam penyusunan PP 26/2023.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

¹³ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

¹⁵ *Ibid.*



- 6.1. Substansi PP 26/2023 bukanlah hal yang dikehendaki oleh Pasal 56 UU 32/2014 sehingga tidak tepat menjadi dasar hukum dari PP 26/2023.
- 6.2. PP 26/2023 seharusnya dibentuk untuk menjalankan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Kelautan. Pasal 56 ayat (2) menugaskan Pemerintah untuk **memiliki kebijakan** yang menyeluruh yang **mencakup pencegahan, pengurangan dan pengendalian lingkungan dari pencemaran serta penanganan lingkungan laut**. Sehingga, tidak tepat Pasal 56 ini dijadikan dasar hukum untuk sebuah peraturan yang parsial dan “spesifik” seperti pengelolaan sedimentasi laut.
- 6.3. PP 26/2023 tidak terkait dengan pendalaman alur pelayaran.
- 6.4. Berdasarkan penelitian dari organisasi-organisasi internasional dan para pakar, kegiatan penggalian/pengisapan pasir laut menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem laut.
- 6.5. **Kami merekomendasikan agar Pemerintah mengubah PP 26/2023. Rekomendasi perubahan PP 26/2023 wajib dilaksanakan dengan pelibatan masyarakat secara sungguh-sungguh, termasuk melibatkan para pakar dan organisasi-organisasi lingkungan hidup. Perubahan yang perlu dilakukan setidaknya meliputi:**
 - 6.5.1. **Pemanfaatan sedimentasi pasir laut dilakukan untuk kebutuhan nasional dengan pengecualian tidak dilakukan pada *critical ecosystems*, dengan penambahan larangan pemanfaatan sedimentasi pasir laut di wilayah pulau-pulau kecil dan pulau terluar.**



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

- 6.5.2. Melarang kegiatan ekspor sedimentasi yang berupa pasir laut dengan pertimbangan kelestarian lingkungan dan mencegah kemungkinan dampak negatif lainnya karena kerusakan ekosistem, seperti meningkatnya ketidakadilan, kesenjangan sosial antara pusat dan daerah serta kemiskinan yang menimpa masyarakat lokal/daerah.**
- 6.5.3. Mewajibkan kajian ilmiah yang tepat dan cermat terhadap dampak biogeofisik dan sosial dengan pelibatan penuh pemangku kepentingan untuk semua kegiatan pemanfaatan sedimentasi pasir laut.**